



Penerapan Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online

Albert Firman^{1*}, Fahmiron²

¹Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: albertfirman231@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15/03/2024

Diterima, 07/04/2024

Dipublikasi, 29/04/2024

Kata Kunci:

Penerapan Pidana,
Pencurian, Kekerasan,
Taxi Online

Keywords:

Criminal Enforcement,
Theft, Violence, Online
Taxi

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang merupakan klasifikasi bentuk kejahatan terhadap harta benda. Ancaman pidananya termasuk kategori berat dibandingkan dengan pencurian biasa dan harus adanya kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban. Sehingga menimbulkan tanya tentang indikator luka pada suatu peristiwa dapat diterapkan ketentuan pasal tersebut mengingat tingginya ancaman pidana. Seperti peristiwa pencurian yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, yang mengadakan penyidikan atas meninggalnya pengemudi taxi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Di dukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Taxi Online oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang. Tolak ukur penerapan pasal pencurian dengan kekerasan tersebut tidak hanya pada nilai barang atau benda yang menjadi objek pencurian, melainkan bentuk perbuatan pelaku.

Abstract

Theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, which is a classification of crimes against property. The punishment is categorized as severe compared to ordinary theft and there must be violence that results in injury to the victim. So that it raises questions about the indicators of injury in an event can be applied to the provisions of the article considering the high criminal penalties. Such as the theft incident handled by the Lubuk Begalung Police Criminal Investigation Unit, which conducted an investigation into the death of an online taxi driver. This research uses a normative juridical approach as the main approach, by conducting research on legal rules related to the investigation of violent theft. Supported by an empirical juridical approach by conducting research to see the operation of these legal rules in the investigation of the crime of theft with violence in Online Taxi by Padang Police Satreskrim investigators. The benchmark for the application of the theft with violence article is not only the value of the goods or objects that are the object of theft, but the form of the perpetrator's actions.

PENDAHULUAN

Rasa aman telah dijamin oleh Negara yang diatur didalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kompleksitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas menggunakan sarana dan prasarana, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan rasa nyaman dan aman, termasuk di transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan sulitnya perekonomian dewasa ini,

berbanding lurus dengan peristiwa-peristiwa kejahatan. Tidak jarang aksi begal terjadi pada jasa transportasi.¹ Seperti yang diberitakan oleh media, terjadi tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Padang yang mengakibatkan kerugian baik harta bahkan pelaku tidak segan melukai korbannya. Sejak Januari hingga Agustus 2022 jumlah kasus yang diungkap sebanyak 201 kasus yang didominasi oleh tindak pidana pencurian dan kekerasan. Tindak pidana begal merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan.²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Munculnya berbagai persepsi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan telah terjadi ketidakpahaman dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bisa terjadi karena aturan hukum tidak lagi menjadi standar untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Adapun pencurian dilakukan dengan menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Sebagai rujukan dalam pengertian kekerasan telah diatur didalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Merujuk hal tersebut diatas maka diperlukan kajian mendalam dan analisis terkait pertimbangan penyidik yang bertugas memeriksa dan menentukan ketentuan hukum yang akan diterapkan kepada tersangka atau terdakwa yang akan dibuktikan di depan meja persidangan.

¹ <https://humas.polri.go.id/2022/09/20/sepanjang-tahun-2022-polresta-padang-ungkap-sebanyak-201-kasus-kejahatan/>, diakses pada 25 Oktober 2022, Pkl. 23.09 Wib

² Yulia Kurniaty, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, ISSN 2407-9189, Jurnal University Research Coloquium 2015, hlm. 115

Sebab dalam hal ini terkait dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam masing-masing perbuatan yang digolongkan dalam pencurian dengan kekerasan. Guna menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.³

Ketika penyidik mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang kemudian terhadap tersangka dilakukan penerapan hukum sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dipenuhi oleh diri pelaku. Khususnya terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penyidik harus membuktikan unsur-unsur kekerasan yang berakibat pada tubuh korban. Seperti yang terjadi di Kota Padang, dimana terjadi pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/B/127/XI/2021/SPKT, dimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan cara memesan mobil Taxi Online MAXIM melalui aplikasi MAXIM dengan tujuan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Dalam perjalanan ke arah Bungus Teluk Kabung Kota Padang, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 23.50 Wib, tepatnya di dekat tikungan sebelum bukit Kera Sungai Beremas Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pelaku meminta korban untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya karena pelaku ingin buang air kecil, namun pada saat berhenti di perjalanan tersebut pelaku mengambil uang dan handphone milik korban, pada saat bersamaan, pelaku yang lain mencekik leher korban. Karena ada perlawanan dari korban, pelaku menusuk leher korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.⁴

Pencurian dilakukan pelaku pada waktu malam hari, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di bawah Jembatan di Ken. Api-Api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku guna menguasai 1 (satu) unit mobil Taxi Online Maxim merek Suzuki Karimun No Pol BA 1698 BX Warna Silver, (satu) unit HP merek OPPO dan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penyidik harus memahami dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengingat tindak pidana pencurian dengan kekerasan mesti harus dibuktikan baik dari perbuatan awal hingga keadaan korban.⁵

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang penerapan unsur oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penerapan pidana oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada praktek dalam penerapan unsur oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online.

³ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja VOL 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 19.

⁴ Pra penelitian pada berkas perkara nomor BP/B/127/XI/2021/SPKT

⁵ Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontempores*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 18

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online Di Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitan pada bab sebelumnya, penerapan aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online pada tingkat penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara nomor BP/B/127/XI/2021/SPKT dilaksanakan oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang. Untuk melaksanakan penerapan hukum tersebut harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku, artinya penyelenggaraan dari penerepan hukum harus berkualitas, independensi dan mencerminkan objektivitas. Dalam menerapkan hukum terhadap tersangka pada tahap penyidikan, maka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Keputusan penyidik untuk menerapkan hukum bagi seseorang yang akan dijadikan sebagai tersangka dalam peristiwa pidana merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- 2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Berdasarkan aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan hukum bagi pelaku tindak pidana harus ada minimal 2 (dua) buah alat bukti permulaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh penyidik dalam menetapkan seseorang itu adalah tersangka dan menentukan pasal apa yang telah dilanggar oleh tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polresta Padang, penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online sebagaimana dalam berkas perkara nomor BP/B/127/XI/2021/SPKT terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka penerapan hukum dalam perkara tersebut penyidik berpijak pada alat bukti yang diperoleh penyidik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sebagaimana yang diketahui pada bab sebelumnya, dimana perkara ini bermula dari adanya laporan dari istri korban kepada SPKT Polresta Padang bahwa suaminya yang bernama Untung tidak pulang ke rumah dan sebelumnya saksi pelapor telah menghubungi korban melalui handphone, akan tetapi tidak ada respon sama sekali oleh korban. Atas laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Padang melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/83/XI/2021/ Reskrim, tertanggal 06 November 2021. Penyidikan tersebut dilaksanakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dimana terhadap tersangka tersebut akan diterapkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka menerapkan hukum, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Adapun pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan dan mendapatkan keterangan saksi, ahli serta tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan barang bukti, didapatkan fakta bahwa korban menerima orderan pada aplikasi transportasi online MAXIM dengan tujuan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dari Lubuk Begalung, yang mana yang membuat orderan tersebut adalah tersangka E dan tersangka A. Dalam perjalanan ke arah Bungus Teluk Kabung Kota Padang, yaitu sekira 23.50 Wib, tepatnya di dekat tikungan sebelum bukit kera di Sungai Beremas Kelurahan Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, tersangka A meminta korban untuk berhenti dengan alasan tersangka akan buang air kecil, namun pada saat berhenti

di perjalanan, tersangka A mengambil dompet korban, A mencekik leher korban dan mengambil uang, handphone serta mobil milik korban.

Sedangkan tersangka E mengambil alih kemudi dan langsung mengendarai mobil menuju arah Pesisir Selatan. Karena korban memberikan perlawanan pada saat dicekik oleh tersangka AW, maka tersangka AW menusuk leher korban menggunakan pisau sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh tersangka pada waktu malam hari di jalan umum, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Bawah Jembatan di Ken. Api-Api Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan. Adapun pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tersangka adalah untuk tetap bisa menguasai 1 (Satu) Unit Mobil taxi online Maxim Merk Suzuki Karimun Nomor Polisi BA 1698 BX Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Berdasar pada hasil pemeriksaan saksi-saksi, maka penyidik melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/56/XI/2021/Reskrim, tertanggal 08 November 2021, telah dilakukan penyitaan dari saksi pelapor atas nama LY, saksi D dan tersangka E terhadap barang-barang bukti baru bekas sisa pembakaran yang terdiri dari 1 (Satu) Buah Pisau tanpa gagang berwarna silver; 1 (Satu) Buah Kunci Rumah berwarna silver dengan mainan kunci; Bekas stiker berwarna kuning; Tali tas berwarna hitam; Kotak kaset album lagu dan tasbih dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO Type A3s Warna Ungu. Terhadap penyitaan barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara penyitaan pada tanggal 08 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, lalu berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuat Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor : B/56.b/XI/Res.1.7./2021/Reskrim tertanggal 30 November 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, tersangka dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/71/XI/2021/Reskrim, tertanggal 17 November 2021, yang mana telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/XI/2021/Reskrim, tertanggal 17 November 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama AW. Selanjutnya, terhadap korban telah dilakukan visum di RS Bhayangkara Padang, dimana hasil visum tersebut tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 0000/XI/2021/Rs.Bhayangkara, tertanggal 05 November 2021, yang menerangkan pada kesimpulan bahwa telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 170 cm, rambut laki, berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada daerah leher yang disebabkan trauma tajam.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dalam rangka menerapkan hukum terhadap tersangka, maka penyidik berkesimpulan bahwa perbuatan tersangka E dan AW tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP. Adapun ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagaimana perbuatan tersangka yaitu:

a. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah tersangka E, Lahir di Sumedang, pada tanggal 08 Agustus 2003 (Umur 19 Tahun) dan tersangka AW, Lahir di Sariak Taba,

pada tanggal 25 Oktober 2002 (Umur 19 Tahun), Maka unsur barang siapa telah terpenuhi oleh diri tersangka, dimana tersangka merupakan subyek hukum yang telah cakap hukum mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

b. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, maka didapatkan fakta bahwa tersangka E dan AW pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 23.50 Wib bertempat di dekat tikungan sebelum bukit kera Sungai beremas kelurahan gates nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, para tersangka telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap uang, mobil dan handphone milik seorang laki-laki yang bernama U.

Adapun 1 (Satu) Unit Mobil taxi online Maxim Merk Suzuki Karimun Nomor Polisi BA 1698 BX Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut merupakan milik U dan bukan milik tersangka E dan AW, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh tersangka.

c. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Maksud dan tujuan tersangka E dan AW melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk memiliki 1 (Satu) Unit Mobil taxi online Maxim Merk Suzuki Karimun Nomor Polisi BA 1698 BX Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik Untung tersebut.

Tersangka E dan AW tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada U untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka E dan AW adalah perbuatan yang salah dan melanggar Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

d. Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang

Berdasarkan keterangan tersangka, dimana tersangka E dan AW melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 di dalam perjalanan ke arah Bungus Teluk Kabung Kota Padang, yaitu sekira 23.50 Wib, di Sungai Beremas Kelurahan Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, AW meminta U berhenti untuk buang air kecil, lalu U menghentikan mobilnya di pinggir jalan di Sungai Beremas Kelurahan Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat mobil akan berjalan AW langsung mencekik leher U dengan menggunakan lengan tangan kiri AW sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanan AW ke arah leher U. AW langsung menggeledah saku U dan AW menemukan sebuah dompet dan uang sejumlah Rp. 200.000,-, lalu AW mengambil uang tersebut, pada saat itu AW masih tetap mencekik leher U dengan lengan tangan kiri AW sambil menodongkan pisau ke lehernya dan berkata “diam. jangan gerak gerak, jangan melawan”.

Di dalam perjalanan menuju Kab. Pesisir Selatan, di Jalan Raya Padang- Painan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, saat itu AW masih mencekik leher U dengan lengan tangan kiri AW, lalu U melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan kanan AW yang sedang memegang pisau, lalu AW langsung menusuk leher U dengan pisau yang ada ditangan kanan AW, pada saat itu dan pada saat itu E melihat bagian kaki U yang berada di sela-sela bangku depan bergerak menyentak-nyentak, sehingga pada saat itu E berfikir bahwa AW telah membunuh U dengan cara menusuk U dengan pisau yang dipegang oleh AW sebelumnya karena pada saat itu AW merasa kesal mendengar U masih bisa berbicara, maka AW mencekik leher U dengan sekuat tenaga sambil menarik badan U ke atas paha

AW dengan tujuan untuk menahan badan U yang saat itu sedang bergerak menyentak-nyentak setelah AW tusuk dengan pisau, pada saat yang bersamaan AW melihat banyak darah yang keluar dari bekas tusukan di leher U yang AW tusuk pada saat itu.

e. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicurinya.

Tujuan tersangka menggunakan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah untuk mempermudah perbuatan pencurian yang tersangka lakukan dan untuk tetap bisa menguasai 1 (Satu) Unit Mobil taxi online Maxim Merk Suzuki Karimun Nomor Polisi BA 1698 BX Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO dan Uang sejumlah Rp. 200.000 yang dicuri tersangka pada saat itu.

f. Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka Berat Atau Mati

Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka E dan AW pada saat itu mengakibatkan U meninggal dunia karena tersangka AW telah membunuh U dengan cara menusuk leher U dengan menggunakan sebuah pisau. Hal ini juga sesuai dengan hasil visum terhadap korban U sebagaimana Surat *Visum Et Refertum* No : 0000/XI/2021/Rs.Bhayangkara, tertanggal 05 November 2021, yang menerangkan pada kesimpulan bahwa telah diperiksa sesosok mayat dikenal, warna kulit sawo matang, panjang badan 170 cm, rambut berwarna hitam lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada daerah leher yang disebabkan trauma tajam. Sehingga unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati telah terpenuhi oleh perbuatan tersangka.

g. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Besekutu

Perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh tersangka E dan AW, yang mana mereka telah sepakat dan bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu.

h. Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam

Tersangka E dan AW melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut mulai dari hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 23.50 Wib sampai pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib yang mana pada saat itu merupakan malam hari.

i. Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api, Atau Trem Yang Sedang Berjalan

Tersangka E dan AW melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan sepanjang jalan umum Padang-Painan yaitu mulai dari dekat tikungan sebelum bukit kera di Sungai beremas kelurahan gates nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sampai ke Jembatan di Ken. Api-Api Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan. Sehingga unsur didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi oleh perbuatan tersangka.

Pasal 365 KUHP mengatur terkait tindak pencurian dengan kekerasan, maka khusus dari pasal ini dengan pasal-pasal terkait pencurian yang lain adalah adanya unsur kekerasan yang dilakukan pelaku untuk memudahkan atau melancarkan tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Ancaman pidana dalam Pasal 365 KUHP ini merupakan ancaman pidana terberat diantara jenis-jenis pencurian. Dapat dilihat dalam unsur-unsur Pasal 365 tersebut,

yang juga mengatur akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak secara detail menjelaskan terkait bentuk-bentuk kekerasan dan cara-cara tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga hal ini menjadi keraguan bagi penyidik dalam menerapkan pasal tersebut bagi pelaku.

Dalam menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP, penyidik mengacu pada kekerasan yang dilakukan oleh tersangka untuk mempermudah pencurian untuk menguasai uang, mobil dan handphone milik korban. Kekerasan tersebut dilakukan dengan cara mencekik leher korban dan kemudian menusuk leher korban menggunakan pisau. Dalam hal ini penyidik mengacu pada keterangan saksi dan tersangka mengakui bahwa tersangka mencekik dan menusuk leher korban untuk mempermudah pencurian, selanjutnya penyidik dalam menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP juga berdasarkan hasil *visum et repertum* yang menerangkan bahwa korban meninggal akibat pendarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada daerah leher yang disebabkan trauma tajam.

Berpijak pada teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Kaitan dengan penerapan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/B/127/XI/ 2021/SPKT, penyidik telah berdasarkan mekanisme dalam sistem peradilan pidana, dimana penyidik melakukan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan, penangkapan hingga menentukan pasal apa yang telah dilanggar tersangka.

Dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka untuk diterapkan ketentuan hukum khususnya pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan setidaknya tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan guna dapat menentukan ketentuan mana yang akan digunakan kepada tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan pada saat penyidikan. Dalam menerapkan ketentuan hukum Pasal 365 ayat (4) KUHP kepada tersangka, penyidik mengacu pada KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dimana untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Dalam perkara ini penyidik dalam menerapkan Pasal 365 KUHP ayat (4) kepada tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka serta adanya alat bukti berupa surat hasil *Visum et Repertum* nomor 0000/XI/2021/Rs.Bhayangkara, tertanggal 05 November 2021, yang menerangkan pada kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada daerah leher yang disebabkan trauma tajam. Penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam menerapkan hukum bagi tersangka, telah menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Karena prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.

Dalam tahap penyidikan agar terhadap pelaku tindak pidana dapat diterapkan hukum, maka dilakukanlah gelar perkara. Gelar perkara adalah suatu upaya berupa pegelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menyelesaikan tindak pidana secara tuntas guna menerapkan hukum atau menentukan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh

tersangka. Gelar perkara dilaksanakan oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang. Gelar perkara dilaksanakan untuk menilai barang bukti dan prosedur yang dilakukan penyidikan. Sehingga penyidik dalam menerapkan aturan hukum terhadap tersangka dalam tindak pidana pencurian sesuai dengan prinsip *Due process model* dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, berpijak pada teori penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dapat diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, dimana meliputi hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Kaitannya dalam perkara ini adalah, seringkali penerapan Pasal 365 KUHP tersebut menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam proses penegakan hukum. Dimana dalam pasal ini tidak diatur secara jelas bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam mempermudah tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Sehingga penyidik hanya mengacu pada akibat yang ditimbulkan perbuatan tersangka saja, namun tidak pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Hal ini mengingat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP mempunyai 4 (empat) ketentuan yang berbeda-beda.

Hal tersebut mempengaruhi proses penerapan hukum terhadap tersangka, dimana berkaitan dengan substansi hukum yang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, dimana meliputi hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Aturan yang ambigu tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan hukum oleh penyidik khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Merujuk pada penerapan Pasal 365 ayat (4) KUHP oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang kepada tersangka, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Dimana hal tersebut dilakukan terhadap tersangka yang telah melanggar aturan atau melakukan penyimpangan hukum, dalam hal ini tersangka melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pertimbangan Penyidik Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online

Untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan diterapkan terhadap tersangka, maka penyidik harus memiliki pertimbangan dalam menerapkan aturan hukum tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada tahap penyidikan oleh penyidik. Adapun pertimbangan penyidik dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/B/127/XI/2021/SPKT meliputi tersangka telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Penyidik dalam menerapkan pasal di atas terhadap tersangka karena tersangka telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dimana dalam hal ini yang menjadi fokus dari pasal tersebut adalah adanya kekerasan yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam

senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Adapun yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Dalam perkara ini, tersangka E dan AW telah bersekutu melakukan pencurian terhadap handphone, mobil dan uang milik korban yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan Padang-Painan yaitu mulai dari dekat tikungan sebelum bukit kera di Sungai beremas kelurahan gates nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sampai ke Jembatan di Ken. Api-Api Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan. Untuk mempermudah tersangka menguasai benda yang akan dicuri, maka tersangka mencekik leher korban.

Pada saat dicekik oleh tersangka AW, korban masih dapat memberikan perlawanan, sehingga dengan adanya perlawanan tersebut, tersangka AW menusuk leher korban menggunakan pisau. Dalam hal ini penyidik juga mengacu pada surat hasil *Visum et Repertum* nomor 0000/XI/2021/Rs. Bhayangkara, tertanggal 05 November 2021, yang menerangkan pada kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada leher yang disebabkan trauma tajam. Dengan terpenuhinya unsur pada Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut, maka penyidik menerapkan pasal tersebut terhadap tersangka.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Sesuai dengan pendapat *Arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga pencurian dengan kekerasan diharuskan melalui beberapa proses yang gunanya untuk memperkuat adanya unsur-unsur pada pasal 365 KUHP terhadap terdakwa, yaitu dengan melihat jenis-jenis alat bukti yang ada, meliputi keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Untuk menerapkan hukum terhadap tersangka Endo dan tersangka Angga, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mendapatkan keterangan saksi tersebut terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban U. Berdasarkan pemeriksaan tersebut maka didapatkan fakta bahwa benar tersangka E dan AW telah mengambil uang, mobil dan handphone milik Untung, kemudian untuk melancarkan perbuatan tersebut tersangka mencekik leher korban hingga menusuk leher korban karena korban melakukan perlawanan pada saat dicekik oleh tersangka.

Meskipun penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi tersebut, akan tetapi penyidik juga harus mampu memiliki alat bukti yang lain, dalam hal ini penyidik meminta untuk dilakukan *visum et repertum* terhadap korban U, yang mana surat hasil visum tersebut dapat dijadikan alat bukti surat dalam menerapkan hukum bagi tersangka. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 187 huruf c KUHP memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu

membuktikan unsur kekerasan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka.

Visum tersebut merupakan alat bukti surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keasliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Hasil visum terhadap korban Untung telah dituangkan pada surat hasil *Visum et Repertum* nomor 0000/XI/2021/Rs.Bhayangkara, tertanggal 05 November 2021, yang menerangkan pada kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada dan perut yang disebabkan trauma tumpul disertai luka sayat pada leher disebabkan trauma tajam. Sehingga, setelah penyidik memiliki 2 alat bukti maka terhadap tersangka diterapkan ketentuan hukum yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh tersangka E dan AW telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP bagi tersangka.

Berpijak pada teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia bergeat mundus*. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Kaitannya dengan perkara ini adalah, penyidik dalam menerapkan hukum bagi tersangka E dan A telah memenuhi rasa keadilan bagi tersangka. Karena penerapan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang memiliki ancaman pidana tertinggi terhadap tersangka karena perbuatan tersangka sendiri yang telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP terhadap tersangka telah memenuhi rasa keadilan. Mengingat dalam hal ini akibat dari perbuatan tersangka juga merupakan akibat yang sangat merugikan bagi pihak korban sebagaimana yang diatur penggolongan akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Karena sejatinya keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online di tingkat penyidikan dengan mengacu pada bukti visum et repertum dan hasil penyitaan 1 (satu) unit mobil yang diduga milik korban telah dikuasai oleh pelaku. Sehingga penyidik menggunakan Pasal 365 ayat (4) KUHP terhadap tersangka.

Pertimbangan penyidik dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online, penyidik mempertimbangkan unsur perencanaan dan persiapan tersangka dalam melancarkan aksinya tersebut. Dengan bukti adanya korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh tersangka dengan cara di tusuk. Hal ini dikuatkan dengan penyitaan senjata tajam milik tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001

- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei Agustus 2014
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontempores*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rangga Prayudha Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, ISSN : 2303-3274 , Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Yulia Kurniaty, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, ISSN 2407-9189, Jurnal University Research Coloquium 2015
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;